



PUTUSAN

Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pemilik Toko Faiz, bertempat tinggal di Jalan Delima No. 3, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Lening, S.H., dan Nurdin Abubakar, S.H., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan A. Mappatola No. 5 (depan POLRES Parepare), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 19 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Parepare tanggal 19 Mei 2016 No. Reg. 35/P/SKH/V /2016/PA.Pare, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Pemilik Toko Faiz Computer, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Lapadde (samping Pintu Gerbang BTN Lompoe Mas I, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Muh. H. Y. Rendi, S.H., dan Samiruddin, S.H., Keduanya Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota

Hal.1 dari 13 Hal. Put.No.206/Pdt.G/2016/PA Pare



Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Parepare tanggal 20 Juni 2016 No. Reg. 45/P/SKH/VI/2016/PA.Pare, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2016 yang telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA.Pare, tanggal 20 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/5/VIII/2001, tertanggal 21 Mei 2014.
2. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami Istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat BTN CV. Dewi Kota Makassar selama kurang lebih 6 bulan dan terakhir pindah ke rumah Penggugat di Jalan Delima No. 3, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare selama kurang lebih 13 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang diberi nama :
 - a. Anak I, umur 14 tahun
 - b. Anak II, umur 11 tahun
 - c. Anak III, umur 6 tahun.

Hal.2 dari 12 Hal. Put.No.206/Pdt.G/2016/PA Pare



Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Hj. Idawati Tahir.
- b. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar seperti "*perempuan sundala, perempuan suntuli, perempuan anjing*" bahkan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat.

6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mematikan mesin kerjanya dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 Mei 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 hari lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Hal.3 dari 12 Hal. Put.No.206/Pdt.G/2016/PA Pare



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Memohon, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Tergugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H. tanggal 15 Juni 2016 upaya mediasi tidak berhasil dilaksanakan:

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2001 di Parepare, yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana yang terdapat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/5/VIII/2001, tertanggal 21 Mei 2001;
- Bahwa Benar setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan damai dan bahagia dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di jalan Delima No. 5, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare selama kurang lebih 7 tahun lamanya.

Bahwa Tergugat tinggal dengan Penggugat di jalan Delima sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 saja, karena pada tahun 2010 Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di BTN Lompoe Mas I tersebut, dan sejak saat itu sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 Penggugat tinggal bersama Tergugat dengan anak-anak disana, namun pada ersebuttanggal 12 Mei 2016 barulah Penggugat pergi dan tinggal di rumahnya di jalan Delima hingga saat ini, dengan demikian tidak benar jika Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di jalan Delima tersebut selama kurun waktu 13 tahun lamanya seperti pengakuan Penggugat pada point 2 dalam surat gugatannya tersebut.

- Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Hal.5 dari 12 Hal. Put.No.206/Pdt.G/2016/PA Pare



- a. Muhammad Faiz Rizqullah bin Muh. Rizal Saeni, saat ini berumur 14 tahun.
- b. Muhammad Fadhil Ramadhan bin Muh. Rizal Saeni, saat ini berumur 11 tahun.
- c. Najwah Salsabilah binti Muh. Rizal Saeni, saat ini berumur 6 tahun.

- Bahwa alasan Penggugat pada point 4 dalam surat gugatannya yang menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Tergugat adalah tidak benar karena antara Tergugat dan Penggugat masih hidup rukun dan damai bersama anak-anaknya sampai tanggal 11 Mei 2016 tanpa ada masalah yang fatal/masalah yang besar dan heboh di khalayak umum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa pada point 5 dalam surat gugatannya pada intinya Penggugat menerangkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi karena :

- a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bernama Hj. Idawati Tahir.
- b. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar seperti "perempuan sundala, perempuan suntili, perempuan anjing" bahkan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat.

Bahwa alasan Penggugat tersebut pada point a, tergugat tidak memungkirinya bahwa ada terjadi salah paham karena sikap kecemburuan yang berlebihan dari Penggugat, namun tergugat beranggapan hal tersebut biasa terjadi dalam orang hidup berumah tangga, tetapi bukan masalah karena ada hubungan yang khusus antara tergugat dengan wanita yang bernama Hj. Idawati Tahir tersebut.

Bahwa karena salah paham dan rasa curiga yang berlebihan dari Penggugat tersebut sehingga membuat perselisihan itu terjadi, dan kemudian masalah tersebut sudah diselesaikan secara baik antara



penggugat dan tergugat yang terbukti sejak tahun 2010 sampai tanggal 11 Mei 2016 rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan damai tanpa ada masalah apapun.

Bahwa untuk membuktikan kepada Penggugat bahwa tergugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan Hj. Idawati tahir tersebut, maka pada pertengahan tahun 2013, Tergugat mempertemukan Penggugat dengan Hj. Idawati Tahir bersama suaminya pak Acca dan disaksikan oleh Pak adam Syamsu Alam selaku Anggota Polisi, dimana dari hasil pertemuan tersebut ditemukan fakta bahwa antara tergugat dengan Hj.Idawati tahir tersebut sama sekali tidak mempunyai hubungan yang khusus apapun.

Bahwa sejak pertemuan Penggugat dengan Hj Idawati tahir tersebut, maka sejak saat itu Penggugat tidak lagi membahas dan mengungkit ngungkit masalah tersebut sampai dengan bulan April tahun 2016 yang terbukti rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik adanya.

Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada tahun 2010 sangatlah rukun, damai, harmonis dan bahagia bersama anak-anaknya, tidak terjadi masalah yang fatal, yang terbukti sampai tanggal 11 Mei 2016, Rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja tanpa adanya persoalan, sehingga dengan demikian maka alasan Penggugat pada point a tersebut diatas, adalah alas an yang sudah klir setelah terjadi pertemuan antara Penggugat, Tergugat, Tergugat Hj. Idawati Tahir dan suaminya tersebut.

Bahwa mengenai alasan Penggugat pada point b tersebut menurut Tergugat adalah tidak benar dan terkesan alasan Penggugat tersebut adalah alas an yang mengada-ada saja dan bertolak belakang serta tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, sehingga alas an Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia.

- Bahwa pada poin 6 dalam surat gugatannya pada intinya Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal.7 dari 12 Hal. Put.No.206/Pdt.G/2016/PA Pare



disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat mematikan mesin kerjanya, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan terjadi pisah tempat.

Bahwa alasan Penggugat tersebut menurut Tergugat sama sekali tidak benar karena tergugat tidak pernah menuduh Penggugat mematikan mesin kerja, namun saat itu tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat yang mematikan mesin kerja tersebut.

Bahwa saat itu tidak ada jawaban dari Penggugat, maka kemudian Tergugatpun sudah tidak mempermasalahkan lagi, namun justru Penggugatlah yang marah-marah dan kemudian mengusir Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah/ toko tempat berjualan di jalan Delima tersebut.

Bahwa saat itu tidak ada jawaban dari Penggugat, maka kemudian Tergugatpun sudah tidak mempermasalahkan lagi, namun justru Penggugatlah yang marah-marah dan kemudian mengusir Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah/took tempat berjualan di jalan Delima tersebut.

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat saat itu marah-marah dan mengusir tergugat pergi dari rumah took di jalan Delima tersebut, bahwa untuk kebaikan Tergugat berusaha untuk menghindari pertengkaran, maka Tergugat berusaha mengalah untuk menghindari pertengkaran, maka Tergugat berusaha mengalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga kemudian Tergugat pergi dan pulang ke rumah di Lompoe Mas I tersebut.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak terjadi salah paham tersebut tidak ada masalah yang berarti, terbukti sampai saat ini hubungan Tergugat dan Penggugat masih baik dan rukun-rukun saja bersama anak-anak, yang mana Tergugat sering ke rumah Penggugat dan bersama sama berbuka puasa, sholat berjamaah dan bahkan sering makan sahur bersama sama dengan anak-anak.

Bahwa tidak hanya itu sampai saat ini jika ada pendapatan uang dari hasil kerja dari Tergugat, selalu di berikan kepada penggugat dan

Hal.8 dari 12 Hal. Put.No.206/Pdt.G/2016/PA Pare



penggugat tidak pernah marah atau menolak untuk menerima pemberian uang hasil kerja dari Tergugat tersebut.

- Bahwa Tergugat selalu berusaha mengalah dan tidak mau berpisah dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih sayang dan cinta sama Penggugat terutama Tergugat memikirkan moral dan mentalitas anak-anak kedepannya, yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya tersebut.

- Bahwa apa yang menjadi alasan Pengugat dalam surat gugatannya tersebut adalah suatu alasan yang secara agama maupun hukum tidak dapat dibenarkan, karena alasan Penggugat tersebut adalah alasan yang mengada-ada tidak ditunjang dengan bukti hukum dan fakta yang sebenarnya sehingga alasan yang demikian cukup beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.

- Bahwa Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat terlepas karena masih sayang dan cinta, tapi juga yang menjadi alasan utama adalah menyangkut kehidupan dan kebahagiaan anak-anak kedepannya, karena Tergugat tidak mau akibat perceraian orang tua, anak-anak kemudian menjadi korban dan harus menerima resiko disaat usia mereka yang masih anak-anak dan belum mengerti apa-apa oleh karena itu maka tergugat berharap, agar penggugat menghilangkan sikap egois dan mulailah berpikir yang baik dan bijak untuk kepentingan kelangsungan kehidupan dan kebahagiaan anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya tersebut.

- Bahwa melihat dengan segala alasan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, maka menurut Tergugat alasan demikian tidak cukup untuk menjadi alasan hukum yang kuat dan benar untuk dapat membuat perceraian tergugat dan penggugat dapat terjadi, oleh karena itu maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini agar kiranya dapat menolak gugatan penggugat tersebut, demi untuk kebahagiaan dan kehidupan anak-anak

Hal.9 dari 12 Hal. Put.No.206/Pdt.G/2016/PA Pare



Tergugat dan Penggugat kedepannya, karena sesungguhnya anak-anak tersebut masih kecil dan belum mengerti apa-apa, dan masih membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya, Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan Tergugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan akan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah kembali hidup rukun dengan Tergugat.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

- Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya tersebut.

- Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut telah disetujui oleh Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan.

Hal.10 dari 12 Hal. Put.No.206/Pdt.G/2016/PA Pare



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dihentikan perkaranya dan harus dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

- Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA. Pare dicabut;
3. *Membebankan* kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, **Dra. Siarah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.**, dan **Khoerunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan didampingi oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.11 dari 12 Hal. Put.No.206/Pdt.G/2016/PA Pare



ttd.

Salmirati, S.H., M.H.
Hakim Anggota

ttd.

Dra. Siarah, M.H.

ttd.

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 160.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

O l e h

P a n i t e r a

S u d i r m a n, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 12 Hal. Put.No.206/Pdt.G/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)